



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat lahir Pekanbaru, tanggal lahir 27 September 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx,xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Riau, **dengan domisili elektronik pada alamat email: saskiayana42@gmail.com dan nomor telepon: 081277925202**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx tempat lahir Jambi, tanggal lahir 03 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KECAMATAN PANGKALAN KERINCI, KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU, **dengan domisili elektronik pada alamat email: dan nomor telepon: 081277925202**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 09 Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1405021122023010, tertanggal 11 Desember 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx RT 004 RW 007, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama enam bulan, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a. Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat beban hidup Tergugat karena Penggugat tidak sarjana;
 - b. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, ketika Penggugat sakit Tergugat tidak mau mengurus Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat gaji kerja Tergugat tidak berhak diberikan untuk Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama dan sekarang Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx RT 004 RW 007,

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX, kemudian Tergugat berada di rumah
Tergugat XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXX, RT 004 RW 006, XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah
tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal yang terkait dengan akibat perceraian sebagai berikut:
 - Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
11. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan pada dalil angka 9 di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar/diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Tergugat serta Kuasanya hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sekaligus memberikan pilihan kepada pihak Tergugat untuk bersidang secara biasa atau secara elektronik, dan setelah diberikan kesempatan memilih, pihak Tergugat menyatakan setuju untuk bersidang secara elektronik dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan dalam persetujuan para pihak untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.** sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 24 Desember 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Januari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang mut'ah sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua sepakat akan memberikan Mut'ah kepada Pihak Pertama sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak pertama sepakat akan menyerahkan mut'ah sebelum pengambilan akta cerai;

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dimuat dalam perubahan surat gugatan Penggugat yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebelum jadwal persidangan untuk jawaban;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1405021122023010, tertanggal 11 Desember 2023;
2. Benar bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx RT 004 RW 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama enam bulan, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Tidak benar sejak bulan Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sebenarnya adalah mulai tanggal 03 Juni 2024 dan itupun hanya permasalahan rumah tangga biasa, dan pada tanggal 20 Juni 2024 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah baik-baik saja dapat dibuktikan melalui pesan chat whatsapp Penggugat dan Tergugat;
5. Tidak benar Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat beban hidup Tergugat karena Penggugat tidak sarjana, sebenarnya Tergugat tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu, apalagi mengatakan Penggugat tidak sarjana, kalau masalah sarjana dipermasalahkan tidak mungkin Tergugat menikahi Penggugat, mungkin ada pihak tertentu yang tidak senang dan mempengaruhi Penggugat sehingga membalikkan fakta apa yang sebenarnya terjadi;
6. Tidak benar Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, ketika Penggugat sakit Tergugat tidak mau mengurus Penggugat, sebenarnya Tergugat sangat peduli dan pada saat itu Tergugat lagi bekerja sehingga Penggugat beranggapan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, dan permasalahan pada malam itu telah selesai, sudah didudukkan oleh keluarga, namun Penggugat selalu mengungkit permasalahan yang telah lalu;
7. Tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat gaji kerja Tergugat tidak berhak diberikan untuk Penggugat, sebenarnya Tergugat selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan sudah Tergugat jelaskan masalah keuangan kepada Penggugat, termasuk hutang yang ditutupi oleh Tergugat untuk menutupi kebutuhan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



sehari-hari, Tergugat juga menjelaskan kepada Penggugat bahwa setelah menikah memulai dari nol, dan pada saat itu Penggugat menerima keadaan tersebut dan mungkin sekarang menjadi tidak menerima dikarenakan pengaruh dari orang lain;

8. Benar bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak akhir Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama dan sekarang Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx RT 004 RW 007, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, kemudian Tergugat berada di rumah Tergugat xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, RT 004 RW 006, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxx xxx semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;
9. Tidak benar bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat, sebenarnya pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tidak ada titik temu, pernah keluarga dari Tergugat berusaha mendamaikan namun mendapat respon yang kurang baik dari pihak keluarga Penggugat;
10. Tidak benar bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai istri, sebenarnya Tergugat tidak melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak mengabaikan hak Penggugat;
11. Tidak benar bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, sebenarnya Tergugat masih berharap akan dapat hidup rukun kembali bersama Penggugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang,

Berdasarkan Jawaban di atas, maka Tergugat berharap kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 1408046709020001, tanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 1405021122023010, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Kerinci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2 Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir P. Baru, tanggal lahir 28 Desember 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx RT 004 RW 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa tanggal 20 Maret 2024, pukul 2 pagi, Penggugat datang ke rumah saksi menangis, dua minggu sebelumnya Penggugat cerita suaminya tidak perhatian, pulang selalu malam, sampai rumah main game sampai jam 3 pagi, belanjanya tidak cukup;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat sudah memberitahukan keluhannya kepada Tergugat tapi Tergugat selalu menjawab bahwa Tergugat sibuk bekerja;
 - Bahwa Saksi pernah memanggil dan menasehati Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, bulan Juni 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- 2. SAKSI 2**, tempat lahir Lakung, tanggal lahir 02 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KECAMATAN PANGKALAN KERINCI, KABUPATEN PELALAWAN, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx RT 004 RW 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita suaminya sering pulang malam;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya pekerjaan Tergugat normal-normal saja, tetapi lama-lama seperti tidak mengenal waktu dan jam kerja;
- Bahwa tanggal 9 Agustus 2024, Tergugat memulangkan anak saya ke rumah saya, mulai saat itu saya tidak anggap lagi keduanya suami istri;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. *Print out* bukti transaksi e-banking bulan Juli sampai Desember 2024 dari M. HUSNUL FADHLI ke DANA SASXXX YANX PUTXX, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos. Bukti tersebut dapat diakses dan ditampilkan sumbernya, lalu diberi paraf dan tanda T.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;
2. *Print out* hasil tangkapan layar whatsapp berupa percakapan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut dapat diakses dan ditampilkan sumbernya, lalu diberi tanda T.2, cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat.

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, tempat lahir Bajubang, tanggal lahir 30 Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



tinggal di Rt 03 RW 10, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hubungan Saksi dengan Tergugat sebagai Kakak Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx RT 004 RW 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, kalau ke rumah Saksi keduanya mesra;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ibu Penggugat pernah menelepon Saksi, yang mengangkat ibu Saksi dan ibu Penggugat langsung marah-marah dengan bahasa minang yang intinya Tergugat tidak beradab, istri tidak dikasih makan;
- Bahwa Saksi memberitahu hal itu ke Tergugat, Tergugat membantah, menurut Tergugat itu karena rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat membuat status whatsapp yang sangat kasar, mengacungkan jari tengah;
- Bahwa bulan kemarin mau ada usaha merukunkan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena Penggugat juga chat saya katanya mau pisah saja;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1405021122023010, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Kerinci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pk



legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 21 Januari 2025, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian dari proses mediasi tersebut kemudian telah dimuat dalam bentuk perubahan gugatan Penggugat, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggariskan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perubahan gugatan dimaksud dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2024, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat beban hidup Tergugat karena Penggugat tidak sarjana, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat,

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat sakit Tergugat tidak mau mengurus Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat gaji kerja Tergugat tidak berhak diberikan untuk Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan kesepakatan sebagian, oleh karenanya demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti hal-hal mengenai data pernikahan, tempat tinggal bersama setelah menikah dan terakhir, selama menikah namun belum dikaruniai anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Penggugat harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata. Bahwa pembebanan pembuktian

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg, akan tetapi keterangan yang dikemukakan kedua saksi Penggugat tersebut tidak berdasarkan atas pengetahuannya, melainkan hanya keterangan yang didengar dari cerita Penggugat, sehingga secara materiil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Penggugat melihat langsung adanya Penggugat dan Tergugat yang bersitegang, dan tidak wajar pula seorang istri meninggalkan rumahnya dan suaminya pukul 2 pagi sembari menangis melainkan betul antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlebih kedua Saksi tersebut juga telah melakukan penasihatn antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pula keduanya sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang telah berpisah rumah tanpa lagi saling peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan para saksi Penggugat tersebut yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan sehari-hari Penggugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat merupakan hasil cetak tangkapan layar bukti transfer Tergugat kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*" dan sesuai pasal tersebut

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti T.1 termasuk ke dalam alat bukti surat, sehingga untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang mana alat bukti T.1 telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut, Penggugat mengakuinya dengan kualifikasi yakni membenarkan pengiriman uang yang dilakukan oleh Tergugat, tapi menyatakan juga bahwa nominal tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, dengan demikian berdasarkan bukti T.1 harus dinyatakan benar Tergugat masih mengirimkan nafkah berupa uang kepada Penggugat setiap bulannya sekalipun masih kurang bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bukti T.2, yang diajukan oleh Termohon merupakan hasil cetak tangkapan layar *Chat Whatsapp* yang berasal dari *Handphone* Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*" yang mana kebenaran bukti tersebut diakui oleh Penggugat secara bulat di muka sidang sehingga dengan adanya bukti T.2 membuktikan bahwa dalam rentang bulan Juni sampai November, antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi melalui chat *whatsapp*;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi. Bahwa terhadap seorang saksi Tergugat dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa seorang saksi dianggap bukan saksi yang dikenal dengan *unus testis nullus testis*, oleh karenanya keterangan saksi Tergugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan sehari-hari Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Majelis Hakim bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai/penasihatan baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, telah dimediasi oleh mediator, dan telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga serta aparat kelurahan yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, namun di sisi yang lain bila terjadi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat sudah tentu akan merusak hubungan silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat begitupun bagi kedua belah pihak keluarga yang selama ini berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini berpegang pada kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

“Apabila terdapat dua kemudaratannya, maka dihindari yang lebih besar kemudaratannya dan dipilih kemudaratannya yang lebih ringan;”

Menimbang, bahwa berpijak pada kaidah di atas, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya akan melahirkan kemudaratannya yang lebih besar, oleh karenanya jalan perceraian tampaknya menjadi pilihan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak meskipun hal itu juga seharusnya menjadi kemudaratannya yang mesti dihindari, akan tetapi Majelis Hakim memandang efek perceraian lebih ringan dibanding tetap meneruskan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Artinya:

“Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudaratan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau”;

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba’i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Pertimbangan Petitum Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut’ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Al-Qur’an, Allah SWT telah menjelaskan mengenai hukum Mut’ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan"* (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"* (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya Mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga yang telah dijalani bersama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri di hadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada Mut'ah dari seorang suami kepada istri ketika bercerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian Mut'ah dari suami kepada istri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Bahwa ketentuan dalam norma pasal tentang Mu'ah tersebut telah diperluas cakupannya tidak lagi terbatas pada perceraian atas kehendak suami, namun termasuk pula ketika istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A poin 3 yang menyebutkan bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 24 Desember 2024 terkait bentuk dan besaran jumlah Mut'ah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya Para Pihak sepakat bahwa Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat membayar Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam diktum putusan;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f)

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu seluruh petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar/diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat serta Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp145.000,00 |

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)